

Jakarta, 1 Agustus 2016

Nomor

420/KPU/VIII/2016

Sifat Lampiran

: Sangat Segera

: 1 (satu) berkas

Perihal

: Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan

KPU/KIP Kabupaten/Kota

Kepada

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh

2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

di -

Seluruh Indonesia

Dalam rangka penyelarasan divisi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, bersama ini disampaikan penamaan dan pembagian divisi sebagai berikut:

- 1. Penamaan dan pembagian divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota:
 - a. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
 - 1) Administrasi Perkantoran;
 - 2) Kearsipan;
 - 3) Protokol dan persidangan;
 - 4) Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 - 5) Kerumahtanggaan kantor;
 - 6) Keamanan;
 - 7) Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan
 - 8) Logistik;
 - 9) Pengadaan barang dan jasa.
 - b. Divisi Teknis mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
 - 1) Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - 2) Pencalonan;
 - 3) Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
 - 4) Penggantian Antar Waktu anggota DPRD dan DPD.

- c. Divisi Perencanaan dan Data mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
 - 1) Penyusunan Program dan anggaran;
 - 2) Pemutakhiran data pemilih;
 - 3) Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan;
 - 4) Pengelolaan jaringan IT;
 - 5) Scan Hasil Pemilu;
 - 6) Pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu.
- d. Divisi Hukum mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - 1) Pembuatan Rancangan Keputusan;
 - 2) Verifikasi Partai Politik;
 - 3) Verifikasi DPD;
 - 4) Pelaporan Dana Kampanye;
 - 5) Telaah Hukum;
 - 6) Advokasi Hukum;
 - 7) Sengketa Pemilu;
 - 8) Dokumentasi Hukum;
 - 9) Pengawasan/Pengendalian Internal.
- e. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
 - 1) Administrasi dan Rekruitmen Kepegawaian;
 - 2) Rekruitmen dan PAW Anggota KPU dan Badan AdHock;
 - 3) Diklat dan Pengembangan SDM;
 - 4) Pengembangan budaya kerja organisasi;
 - 5) Penegakan disiplin organisasi;
 - 6) Kampanye;
 - 7) Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan;
 - 8) Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
 - 9) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- 2. Untuk KIP Aceh, penamaan dan pembagian divisi disesuaikan dengan divisi yang ada pada KPU Republik Indonesia;
- 3. Tugas lain yang belum termasuk dalam tanggungjawab divisi sebagaimana disebut diatas, ditentukan berdasarkan kesepakatan KPU/KIP setempat;
- 4. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota harus menyesuaikan divisi di daerah masing-masing sesuai dengan nama penamaan dan pembagian divisi yang tertera pada angka 1 (satu) paling lambat 15 hari sejak diterima surat ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

RDIANTORO

KETUA.